



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT**

**KOMISI VIII DPR RI (BIDANG AGAMA, SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEBENCANAAN)**

---

Tahun Sidang	: 2018-2019
Masa Persidangan	: I
Rapat Ke	: 5
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Senin, 26 Agustus 2019
Waktu	: Pukul 10.00 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI Gedung Nusantara II lantai 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270
Acara	: Mendengarkan Masukan Terhadap RUU Tentang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan
Ketua Rapat	: <b>H. Marwan Dasopang, M.Si,</b>
Sekretaris Rapat	: Sigit Bawono Prasetyo, S.Sos., M.Si.
Hadir	: 1. 17 dari 26 Anggota Panja RUU Pesantren Komisi VIII DPR RI 2. 3 Orang Anggota Komisi VIII DPR RI IZIN 3. Forum Pesantren dan Perwakilan Pesantren Wilayah Indonesia

**I. PENDAHULUAN:**

1. Ketua Rapat membuka Rapat Komisi VIII DPR RI pada pukul 10.41 WIB dan dinyatakan terbuka.
2. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, H. Marwan Dasopang, M.Si, dengan didampingi Wakil Ketua Komisi VIII Dr. Ir. H. Sodik Mudjahid, M.Sc, sesuai waktu dan tempat acara tersebut di atas.

## II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Pada Rapat Dengar Pendapat Umum Panja Komisi VIII DPR RI mengenai Mengenai Rancangan Undang-Undang Tentang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Dengan Perwakilan Forum Pesantren dan Pesantren se-Indonesia dengan agenda **“Mendengarkan masukan terhadap RUU tentang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan”**, dicatat beberapa hal sebagai berikut:

1. Substansi mengenai kiai (DIM No 24) yakni “Kiai, Tuan Guru, Guruta, Inyiak, Syekh, Ajengan, Buya, Nyai, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Kiai adalah seorang pendidik yang memiliki kompetensi ilmu agama Islam yang berperan sebagai figur, teladan, dan/atau pengasuh Pesantren.” Kata ustadz dan ustadzah diusulkan dihapus.
2. Pasal 6 Ayat (1) yakni “Kiai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a harus berpendidikan pesantren, pendidikan tinggi keagamaan Islam dan/atau memiliki kompetensi ilmu agama Islam.” Diusulkan kata “wajib” diganti menjadi “harus.”
3. Pasal 6 Ayat (4) yakni “Manajemen pengelolaan pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b bertujuan untuk membantu peran kiai dalam fungsi administrasi pengelolaan pesantren.” Kata “membagi” diganti menjadi “membantu.”
4. Pasal 18 Ayat (3) yakni “Lulusan pendidikan pesantren jalur pendidikan nonformal diakui sama dengan pendidikan formal pada jenjang tertentu setelah lulus ujian.” Ditambahkan kata “yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan Pesantren formal.”
5. Pada pasal pemberdayaan masyarakat, ditambahkan Pasal 31a yakni “Pesantren dapat mengakses program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berasal dari kementerian dan lembaga terkait.” Pasal berikutnya, “Dalam mengakses program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri atau difasilitasi oleh Menteri.” Ditambahkan pula pada Pasal 31b bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan masyarakat diatur dengan Peraturan Pemerintah.”
6. RUU ini tetap menjaga kekhasan pesantren berdasarkan sejarah panjang pesantren. Rekognisi keragaman pesantren yang harus dijaga karena merupakan keunikan atas apa yang ada di pesantren. Oeh karena itulah penilaian penjaminan mutu pesantren harus berbasiskan nilai-nilai pesantren.

7. Sumber pembiayaan pesantren berasal dari APBN, APBD, Masyarakat dan pertimbangan kiai lainnya.
8. Kemudahan akses untuk pendidikan pesantren. Di Jabar 12.000 ada pesantren dan baru 8.200 yang sudah terdaftar di Kementerian Agama.
9. Peningkatan mutu yang terkait dengan mutu santri, memasukan lembaga qiroah kutub dalam rangka penguatan pemahaman terhadap standard pesantren.
10. RUU Pesantren ini diusulkan memuat materi pengembangan ekonomi syariah.
11. UU Pesantren jangan terlalu mengatur apa yang sudah dilakukan oleh pesantren, misalnya tahun ajaran baru pesantren dimulai Syawal jangan dipaksa dimulai pada bulan Juli.
12. Perlunya penajaman dalam membedakan antara formal dan nonformal karena ada pesantren yang menyelenggarakan formal/pendidikan muadalah yang sifatnya formal tetapi menurut pemerintah itu non-formal.
13. Kekhasan pesantren yang mempunyai potensi besar sehingga yang diharapkan dari RUU Pesantren ini adalah memberikan ruang jaringan bagi pesantren baik di Indonesia, regional maupun internasional.
14. RUU Pesantren jangan menyamaratakan seluruh pesantren karena pesantren memiliki kekhasan masing-masing. Jangan menyamakan pesantren modern dengan yang tradisional tetapi biarkan kekhasan pesantren berkembang secara alami.
15. Jangan sampai RUU Pesantren melemahkan independensi pesantren sebagai lembaga yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat. Misalnya pendidikan muadalah di pesantren memiliki otonomi sendiri dalam menetapkan standar yang dibutuhkan. Tapi ijasahnya harus disetujui sebagai lembaga pendidikan formal.

### III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 12.35 WIB.

**PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI  
KETUA,**

  
**H. MARWAN DASOPANG, M.Si,**